

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA SELAYAR  
KECAMATAN SELAYAR KABUPATEN LINGGA TAHUN 2016**

Wira Gunawan, Nazaki, Sayed Fauzan Riyadi  
Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Maritim Raja Ali Haji  
E-mail : [Wiragunawan195@gmail.com](mailto:Wiragunawan195@gmail.com)

**ABSTRAK**

Partisipasi merupakan proses pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu menyelesaikan sendiri masalah yang mereka hadapi, melalui kemitraan, transparansi, kesetaraan, dan tanggungjawab. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi dalam partisipasi pembuatan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam menerima mamfaat dan partisipasi dalam tahap evaluasi. Sesuai dengan UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan, bahwa kepala desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, mempunyai wewenang untuk mengkoordinasikan secara partisipatif sesuai dengan visi dan misi. Kenyataan dilapangan hasil observasi dan wawancara peneliti ditemukan bahwa tidak terdapat partisipasi aktif dari masyarakat baik dalam pembuatan keputusan, pelaksanaan, menerima mamfaat, maupun tahap evaluasi

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat Desa Selayar dalam pembangunan di tahun 2016 dengan menggunakan teori partisipasi masyarakat dan pembangunan desa, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif murni, dengan informan sebanyak 26 orang serta menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi

Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam penelitian ini yakni partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Selayar tahun 2016 masih belum tergolong partisipasi yang aktif ini dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa selayar pada tahun 2016 hanya dilibatkan dalam perencanaan, dalam tahap pengambilan keputusan hingga tahap evaluasi di lakukan oleh desa tanpa melibatkan masyarakat Desa Selayar, ini disebabkan oleh beberapa factor seperti tingkat sumber daya manusia yang masih rendah dan factor pekerjaan

***Kata Kunci : Partisipasi, Pembangunan Desa***

## **ABSTRACT**

*Violence against children is all forms of treatment physical or emotional abuse, sexual abuse, trafficking, neglect, commercial exploitation including commercial sexual exploitation of children resulting in real or potential injury / harm to the health of the child, the survival of the child, the growth of the child or the dignity of the child, committed in the context of the relationship of responsibility , trust or power.*

*Cases of violence against children are not only happening in big cities, and even into small towns. Based on data received by the Office of women empowerment of child protection and community empowerment of Kepri Province stated that violence against children that occurred in Tanjungpinang City in 2015 there are 10 victims While in 2016 there were 43 victims, of the 43 victims most aged 13-18 years.*

*The results of the researchers of the Department of Women Empowerment Child Protection and Community Empowerment related to violence against children that is, inheritance of the cycle of violence from generation to generation or from generation to generation, persist the mistaken belief that parents have the right to do anything to their children including violence, the quality of life of the people declines, because the child being persecuted does not take proper role in the life of the community.*

**Keywords: Child Violence, Service, Roles**

## PENDAHULUAN

Partisipasi merupakan proses pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu menyelesaikan sendiri masalah yang mereka hadapi, melalui kemitraan, transparansi, kesetaraan, dan tanggung jawab. Di Indonesia, landasan hukum pelaksanaan partisipasi masyarakat adalah UUD 1945 yang menyebutkan bahwa partisipasi adalah hak dasar warga negara, dan partisipasi politik sebagai prinsip dasar demokrasi. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa, secara substantif menempatkan partisipasi masyarakat sebagai instrumen yang sangat penting dalam sistem pemerintahan desa dan berguna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial, menciptakan rasa memiliki pemerintahan, menjamin keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan umum, mendapatkan aspirasi masyarakat, dan sebagai wahana untuk agregasi kepentingan dan mobilisasi dana untuk mengelola dan mengembangkan potensi desa. Semua peraturan tersebut pada intinya memberikan ruang yang sangat luas pada partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik dan implementasinya penyertaan masyarakat sebagai subjek pembangunan adalah suatu upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Ini berarti masyarakat diberi peluang untuk berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi setiap tahap pembangunan yang diprogramkan desa maupun daerah. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan

pembangunan, karena masyarakat lokal yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta potensi yang dimiliki oleh desanya. Masyarakat memiliki kedaulatan yang cukup luas untuk menentukan orientasi dan arah kebijakan pembangunan yang dikehendaki. Nilai-nilai kedaulatan selayaknya dibangun sebagai kebutuhan kolektif masyarakat dan bebas dari kepentingan individu dan atau golongan perlunya ketrlibatan masyarakat ini dianggap sangat penting, karena pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan, berarti memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengarahkan sumber daya, potensi, merencanakan serta m.embuat keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan mensejahterakan mereka, sehingga mereka berdaya. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh.

Oleh karena itu, maka keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, menerima manfaat sampai pada evaluasi hasil pembangunan sangat penting utamanya di tingkat desa. Masalah yang dihadapi tersebutlah yang membuat peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang

partisipasi masyarakat Desa Selayar, Kecamatan Selayar, Kabupaten Lingga. di mana masyarakat tidak lagi menjadi objek pembangunan, akan tetapi telah menjadi subyek pembangunan. Dengan maksud bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan bukan hanya sekedar dilihat dari antusiasme masyarakat dalam menghadiri Musrenbang, akan tetapi, bagaimana kepentingan mereka telah direspon oleh pemerintah desa, serta bagaimana proses pelibatan masyarakat baik dalam tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan proyek pembangunannya, baik menyangkut kualitas sumber daya manusia maupun sumberdaya lainnya seperti dana dan tenaga. Aspek yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan peran pendidikan dianggap cukup tinggi dalam menciptakan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat kita. Oleh karena itu, agar kemampuan berpartisipasi dimiliki oleh masyarakat maka diperlukan upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.

Apabila masyarakat diberikan tanggung jawab ikut serta mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi maka masyarakat tentu saja dalam melaksanakan pembangun infrastruktur masyarakat akan benar-benar membangun sesuai dengan kebutuhan dan memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga infrastruktur yang telah dibangun. Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan aspek-aspek yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dilakukan kajian lebih lanjut dalam judul: **“PARTISIPASI MASYARAKAT**

**DALAM PEMBANGUNAN DESA SELAYAR KECAMATAN SELAYAR  
KABUPATEN LINGGA 2016”..**

**BAHAN DAN METODE**

**A. Desa**

Desa merupakan satuan pemerintah terkecil dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang perlu dibina dan ditingkakan pelayanan administrasi pemberdayaan kearah yang memadai kepada masyarakat desa. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia mutlak menjadi titik perhatian pemerintah, karna dengan berhasilnya pembangunan desa berarti sebagian besar penduduk indonenesia turut ditingkatkan kesejahtraannya.

**B. Partisipasi Masyarakat**

**A. Partisipasi**

Konsep partisipasi mencangkup kerjasama antara semua unsur terkait dan merupakan suatu kesepakatan, harapan, persepsi dalam sistem komunikasi dimana kemampuan dan pendidikan mempengaruhi sikap dan cara berpikir seseorang partisipasi berarti “mengambil bagian”

**C. Pembangunan Desa**

Aprillia Theresia, dkk (2014: 6) Menyebutkan pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus menerus oleh pemerintah oleh segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan fasilitasi oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih untuk

memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu-hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.

## **Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Selayar, Kecamatan Selayar, Kabupaten

### **4. Sumber dan Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

#### **b. Data Sekunder**

### **3. Informan**

Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian serta adanya yang representatif, maka diperlukan informan yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, adapun informan yang dimaksud adalah:

## **HASIL**

### **PARTISIPASI MASYARAKAT DESA SELAYAR DALAM PEMBANGUNAN**

#### **DESA SELAYAR TAHUN 2016**

##### **A. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan**

**a) Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Selayar Tahun 2016**

Hasil penelitian yang diterima oleh peneliti menunjukkan bahwasaya masyarakat dilibatkan dalam penyusunan RPJM Desa untuk memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. dari semua informan yang peneliti wawancarai hanya sekretaris desa saja yang memahami tahapan penyusunan RPJM Desa, sedangkan masyarakat yang terlibat dalam penyusunan tidak mengetahui tugas dan tanggung jawabnya sebagai tim 11 (sebelas) atau tim penyusun RPJM Desa maupun RKP Desa. Dalam dokumen RPJM Desa di jelaskan bahwasanya masyarakat yang terlibat dalam penyusunan RPJM Desa telah mengikuti sosialisasi tingkat kabupaten dalam kenyataan dilapangan yang di temukan peneliti masyarakat tidak pernah terlibat dalam sosialisasi tersebut.

**b) Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Pembangunan Tahun 2016**

**a. Kehadiran**

Untuk mengetahui informasi mengenai partisipasi masyarakat yang di lihat dari indikator keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan di desa apakah tingkat kehadirannya sudah tergolong masyarakat yang partisipatif atau tidak maka peneliti mulai mencari tahu bagaimana tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa dan musyawarah pembangunan desa. Dalam mengali informasi tentang partisipasi masyarakat Desa Selayar apakah tergolong partisipatif atau tidak peneliti mewancarai aparat desa, perangkat desa dan masyarakat Desa Selayar dari



hasil wawancara peneliti lakukan belum terjadi komunikasi yang baik antara masyarakat dan perangkat desa yang dibuktikan dengan kehadiran musrembang hanya dihadiri perwakilan masyarakat desa selayar, yaitu aparat desa rukun warga, rukun tetangga, dan kepala dusun. Tidak adanya kehadiran masyarakat dalam musyawarah pembangunan yang dilakukan oleh desa untuk menetapkan perencanaan pembangunan jangka waktu 6 tahun kedepan.

Jika melihat hasil wawancara dan menurut pendapat para ahli sudah jelas bahwa dalam forum musyawarah rencana pembangunan desa (Musrembang Desa) yang terlibat dalam perencanaan pembangunan belum memenuhi semua unsur, yang terlibat dalam musyawarah pembangunan hanya Rukun Warga, Rukun Tetangga, dan Kepala Dusun.

#### **b. Penyampaian pendapat**

Salah satu tujuan terpenting dari partisipasi masyarakat yang tidak bisa di lepaskan dalam setiap kegiatan adalah proses pembuatan keputusan, dimana akan sangat membutuhkan gagasan-gagasan atau masukan dari masyarakat untuk mengetahui permasalahan dan kekurangan yang ada di desa tersebut, dalam hal ini untuk mengetahui apakah perwakilan masyarakat desa Selayar ikut menyampaikan pendapat dalam kegiatan musyawarah pembangunan desa, peneliti kembali melakukan wawancara kepada perwakilan masyarakat yang hadir dalam musyawarah pembangunan desa selayar tahun 2016 sesuai dengan daftar hadir dalam musyawarah pembangunan tahun 2016 sebagian besar perwakilan masyarakat yang hadir dalam musyawarah pembangunan menyampaikan bahwasanya adanya kebebasan berpendapat

dalam musrembang desa yang dilakukan pada tahun 2016, ini dapat dibuktikan dengan usulan-usulan yang disampaikan dalam musrembang di dalam RPJM Desa dan RKP Desa. Perwakilan masyarakat menyampaikan gagasan yang telah diterima dari masyarakat Desa Selayar dalam pembangunan desanya dalam penyampaian pendapat semua usulan diterima oleh desa kemudian pemerintah desa melakukan pengkajian, gagasan yang berkualitas yang akan diprioritaskan dan itu ditentukan secara bersama-sama dalam musrembang desa .

### **c. Kualitas Pendapat**

Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi akan melahirkan kemampuan untuk berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat, seperti yang di jelaskan diatas, dari sekian banyak pendapat yang disampaikan perwakilan apakah semua pendapat memiliki kualitas untuk di wujudkan, dalam pendapat yang disampaikan masyarakat dalam musrembang ada yang berkualitas ada juga yang tidak. Memang sebagian perwakilan masyarakat tidak tahu benar pengaruh mereka dalam menyampaikan pendapat apakah tergolong pendapat yang berguna yang menjadi masukan untuk perencanaan pembangunan desa karna hal yang penting menurut mereka adalah hasilnya saja tapi tidak ingin terlibat jauh dalam proses perencanaan pembangunan desa.

Dari keterangan yang disampaikan informan diatas jelas dikatakan bahwa yang terkategori pendapat yang berkualitas yang dimaksud bahwa setiap pendapat yang disampaikan perwakilan masyarakat apakah tujuannya benar-benar berguna

bagi pembangunan desa dalam artian pendapat yang diusulkan memang benar-benar yang dibutuhkan masyarakat desa setempat.

### **B. Proses pengambilan Keputusan .**

Dalam memperoleh informasi tentang bagaimana proses pengambilan keputusan yang terjadi di Desa Selayar peneliti melakukan wawancara kepada perwakilan masyarakat desa selayar yang terlibat dalam musyawarah Desa dan musyawarah pembangunan desa tahun 2016. Dalam tujuan partisipasi melibatkan masyarakat dalam perencanaan hingga pengambilan keputusan

Jika melihat hasil wawancara dan menurut peraturan menteri desa nomor 2 Tahun 2015 sudah jelas bahwa dalam pengambilan keputusan pembangunan desa yang terlibat dalam pengambilan keputusan pembangunan belum memenuhi semua unsur. dalam pelaksanaan pengambilan keputusan dilakukan oleh pemerintah desa dengan memprioritaskan apa yang di butuhkan di Desa Selayar. Dalam hal tidak adanya keterlibatan masyarakat dapat dilihat dalam pembangunan yang telah terealisasi ada pembangunan yang tidak begitu dibutuhkan oleh masyarakat. dalam hasil wawancara peneliti menemukan bahwa dalam pembangunan desa yang terealisasi ada beberapa yang tidak menjadi prioritas masyarakat Desa Selayar seperti gorong-gorong, terali kantor desa, dan sumur gali.

### **C. Partisipasi dalam pelaksanaan**

Terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Selayar peneliti dapat menyimpulkan bahwa tidak adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ini disebabkan masih belum terjadinya transparansi

pemerintah desa untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2016 dalam pelaksanaan yang terlibat hanya pemerintah Desa Selayar.

**D. Partisipasi dalam menerima mamfaat (*participation in benefits*)**

Untuk mengetahui apakah masyarakat yang telah ikut berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan Desa Selayar tahun 2016 apakah menerima mamfaat dari hasil yang telah dibuat maka peneliti mewancarai masyarakat Desa Selayar pendapat sebagian masyarakat dalam menerima mamfaat sebagai berikut hasil dari pembangunan yang telah dibuat pemerintah pada tahun 2016 ada sebagian pembangunan dampaknya dapat dirasakan masyarakat desa da nada pembangunan yang tidak begitu dirasakan mamfaatnya dlam pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat seperti tambatan perahu, semenisasi jalan, pembangunan tempat air wudhu masjid asyabirin sedangkan pembangunan yang tidak dianggap penting oleh masyarakat Desa Selayar. Pembangunan yang terealisasikan di tahun 2016, dalam pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, setiap pembangunan yang di lakukan belum sepenuhnya memnuhi keinginan dari mayrakat desa selayar terbukti dngan penerimaan mamfaat yang belum maksimal, ini disebabkan karna tidak adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam aspek perencanaan, pelaksanaan pembangunan sehingga hasil akhirnya tentu tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat itu sendiri.

**E. Partisipasi Masyarakat Desa Selayar dalam Evaluasi**

Untuk mengetahui informasi tentang partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi program peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Selayar tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam tahapan evaluasi

pembangunan Desa Selayar tahun 2016 dengan pertanyaan “*Apakah Masyarakat ikut terlibat dalam mengevaluasi / pemantauan dalam pembangunan yang terlaksanan ?*”

Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam tahap pertanggung jawaban pembangunan yang dilakukan oleh desa kepada masyarakat ini tidak hanya terjadi di tahun 2016 saja melainkan sejak dahulu tidak pernah adanya pertanggung jawaban dari pemerintah desa kepada masyarakat, menurut hasil wawancara peneliti kepada pemerintah desa ingin melihat Laporan pertanggung jawaban pembangunan pada tahun 2016 pemerintah Desa Selayar memberikan keterangan bahwasanya LPJ Desa Selayar tahun 2016 belum selesai. Dalam pencairan dana di tahun 2017 hanya diketahui oleh pemerintah desa tanpa sepengetahuan masyarakat.

## **F. Faktor yang menghambat tingkat partisipasi masyarakat meningkatkan pembangunan di Desa Selayar Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga**

### **1. Tingkat Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Salah satu hal yang dapat menunjang kemajuan suatu desa dilihat dari Sumber Daya Manusianya. Dalam hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan untuk membangkitkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan Desa dibutuhkan perangkat desa yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dalam hal ini mampu menganalisis kehendak atau aspirasi masyarakat serta tempat menampung aspirasi masyarakat adalah BPD. Pentingnya tingkat pendidikan pemerintah desa itu menunjang agar pelaksanaan urusan pemerintahan desa dapat

berjalan dengan baik seperti yang dikatakan ketua BPD Desa Selayar kendala yang dihadapi ditahun 2016 salah satunya adalah pendidikan aparat desa masih rendah dalam anggota Badan Perwakilan Desa hanya ketua dan salah satu anggota yang lulusan sekolah tinggi. Pentingnya jenjang pendidikan menentukan kualitas sumber daya manusia yang dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah Desa sendiri. Dengan ilmu yang dimiliki sudah pasti pemikiran yang dapat menjunjung tinggi kemajuan desa.pemerintah Desa Selayar ini masih tergolong rendah, sebab tidak ada tamatan sarjana. Berikut disajikan tingkat pendidikan perangkat pemerintah desa dan BPD.

Diketahui bahwa tingkat perangkat Desa Selayar masih tergolong rendah. Pendidikan merupakan Faktor penunjang dalam pelaksanaan mensejahterakan masyarakat dan membangun desa kearah kemajuan, desanya. Dengan tingginya drajat keilmuan yang dimiliki seseorang maka akan semakin tinggi pula analisis terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi dalam ruang lingkup masyarakat. Namun Desa Selayar ini masih sangat minimnya kesadaran akan tingkat pendidikan bagi perangkat pemerintahnya menjadi salah satu faktor penghambat dalam mensosialisasikan perencanaan maupun pada tahap menganalisis aspirasi masyarakat.

## **2. Faktor pekerjaan**

Selain tingkat pendidikan sumber daya manusia yang ada dalam pemerintahan Desa Selayar faktor yang berpengaruh dalam pembangunan desa adalah faktor pekerjaan masyarakat setempat. Sulitnya masyarakat untuk menghadiri dalam

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di karenakan waktu mereka yang di habiskan untuk bekerja baik di dalam maupun diluar desa.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Desa**

Desa merupakan satuan pemerintah terkecil dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang perlu dibina dan ditingkakan pelayanan administrasi pemberdayaan kearah yang memadai kepada masyarakat desa. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia mutlak menjadi titik perhatian pemerintah, karna dengan berhasilnya pembangunan desa berarti sebagian besar penduduk indonenesia turut ditingkatkan kesejahtraannya.

### **B. Partisipasi Masyarakat**

#### **A. Partisipasi**

Konsep partisipasi mencakup kerjasama antara semua unsur terkait dan merupakan suatu kesepakatan, harapan, persepsi dalam sistem komunikasi dimana kemampuan dan pendidikan mempengaruhi sikap dan cara berpikir seseorang partisipasi berarti “mengambil bagian”

Sumbangan pemikiran adalah bagaimana masyarakat memberikan ide pemikiran untuk pembangunan dan kemajuan di desa, sumbangan materi yang diberikan dari masyarakat untuk pemerintah desa pada saat tahapan pelaksanaan pembangunan, sumbangan tenaga adalah sumbangan atau keikut sertaan masyarakat tempatan dalam proses pembangunan desa dan memanfaatkan pembangunan yang sudah terlaksana bagaimana masyarakat memanfaatkannya dan menjaganya.

### **C. Pembangunan Desa**

Aprillia Theresia, dkk (2014: 6) Menyebutkan pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus menerus oleh pemerintah oleh segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan fasilitasi oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu-hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.

### **KESIMPULAN**

Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat kota Tanjungpinang terkait kekerasan anak yakni, Dinas mendampingi anak ke kantor polisi guna penyelesaian kasus, Peranan Dinas dalam mensosialisasikan Undang-undang kekerasan guna memberikan pemahaman baik kepada orang tua juga terhadap anak. Dari beberapa hal tersebut pemicu terjadinya kekerasan yang dialami anak yakni, faktor ekonomi, faktor konflik keluarga, faktor kelahiran anak diluar nikah, faktor permasalahan jiwa atau psikologis, dan faktor pendidikan.

Untuk itu peranan Dinas sangat diperlukan dalam hal ini, pasalnya Dinas merupakan wadah ketika anak mengalami kasus, atau anak menjadi korban, anak berlaku



kriminal, hal-hal semacam itu yang membuat Dinas tersebut berfungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur sebagaimana mestinya.

Kita mengetahui bahwa konstitusi Undang-undang dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk kelangsungan hidupnya, hak untuk tumbuh dan berkembang serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Sementara itu undang-undang juga mengamanatkan empat hak bagi anak-anak. Pertama, hak perawatan dan pengasuhan, kedua hak kesehatan, ketiga hak pendidikan dan rekreasi dan keempat hak perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Karena apa yang menjadi hak anak tentu menjadi tugas dan semua untuk memberikan dengan disertai dengan rasa penuh tanggungjawab dan semua itu menjadi tugas dan kewajiban orang tua, para guru serta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.

### **SARAN**

Dengan mengacu kepada undang-undang perlindungan anak, penyelesaian kekerasan terhadap anak, memerlukan kehadiran dan campur tangan pemerintah, masyarakat dan orang tua artinya perlu kerjasama sesuai tanggung jawab dan peran masing-masing.

Dalam perspektif hak asasi manusia sejatinya negara yang menjadi aktor utama pemenuhan penyelenggaraan perlindungan anak, namun ironisnya negara belum memberikan perlindungan anak yang sistematis untuk mencegah dan menghentikan

kekerasan terhadap anak sebab negara sebagai pemegang kewajiban utama yang harus menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak dengan solusi terbaik.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat untuk lebih meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak berkesimpulan bahwa masalah kekerasan terhadap anak harus diselesaikan secara sistematis, holistik dan menyentuh akar masalah, sehingga bisa memutuskan mata rantai kekerasan yang ada. Pendekatannya meski komprehensif, semua pihak pemangku kewajiban perlindungan anak mesti terlibat karena masalah anak adalah persoalan bangsa maka kebijakan nasional perlu dibuat secara partisipatoris agar kebijakan ini dilaksanakan secara nyata dan efektif oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Khusus untuk anak pelaku kekerasan yang memiliki tingkat agresivitas tinggi termasuk yang sudah berhadapan dengan hukum, mereka perlu dibina dan didampingi secara khusus dalam sekolah layanan khusus yang bersifat sementara sesuai kebutuhan sampai mereka dipandang layak untuk dikembalikan ke sekolah regulernya. Upaya ini perlu ditempuh agar anak pelaku kekerasan mendapatkan kesempatan untuk dibina dan direhabilitasi tanpa kehilangan hak pendidikannya dan disisi lain anak juga terlindungi dari kemungkinan diajak dan dilibatkan dalam aksi kekerasan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdusalam.2012, *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK

Anggraini Ratih. 2010, *Analisis Situasi Hak Anak untuk isu-isu tertentu*. Yogyakarta: yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia.

AnangPriyanto, dkk. 2010, *Pelatihan dan Sosialisasi Hukum tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: LPM UNY

Arikunto, S. Suardjono dan Supardi. 2010, *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: PT. BumiAksara

Friedman, Marilyn M. 2010, *Buku Ajar Keperawatan Keluarga*. Jakarta: EGC

Galtung Johan. 2014. *Kekuasaan dan Kekerasan*. Surabaya: Pustaka Eureka

Gultom Maidin. 2008. *Krisis & Child Abuse*. Jakarta: Air Langga

Harrison, Lisa. 2009. *Metodelogi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana

Huraera Abu. 2007. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: NuansaCendekia

Jonathan Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Kuncoro, Mudrajad. 2012, *Perencanaan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat

Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Ed.3, -4-. Jakarta: Rajawali Pers.

Lexy J, Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosda karya.

Moerti Hadiati Soeroso. 2010, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika

Muninggar Retno. 2012, *Pengantar Ilmu Kebijakan*. Jakarta: Graha Ilmu

Patton, Sawicki. 1991, *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. Prentice Hall

Soekanto Soerjono. 2010, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers

Soemanto Wasty. 2010, *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta

Surbakti Natangsa. 2015, *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*. Yogyakarta: Genta Publishing

Suyanto Bagong. 2002, *Kasus Pelanggaran Hak Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*. Surabaya: Air Langga

Tangkilisan, HeselNogi. 2003, *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.

Windu I Warsana.2000, *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan, Dimensi Kekerasan Tinjauan Teoritis Atas Fenomena Kekerasan*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar

### **Literatur Undang-undang**

*Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Paska amandemen Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-undang nomor 35 tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak*

### **Internet**

“Kekerasan dalam dunia pendidikan,” artikel diakses pada 18 February 2017 dari <http://edukasi.kompasiana.com/2015/08/26/kekerasan-dalam-dunia-pendidikan-683168.html>

“Konvensasi hak anak.” Artikel diakses pada 19 february 2017 dari <http://hukum.kompasiana.com/2015/04/22/konvensi-hak-anak-1989-650042.html>

Retno Muningar. 2012, Pengantar Ilmu Kebijakan hal: 3. Artikel diakses pada 20 Maret 2017 dari <http://himafarin.lk.ipb.ac.id/files/2014/Pengantar-Ilmu-Kebijakan-Minggu-2-2012.pdf>

Faizul Faridy. 2011, Kekerasan Verbal dan Dampak Pada Pendidikan Anak Usia Dini. Artikel diakses pada 1 Juni 2017 dari

<http://www.kompasiana.com/faizatul/kekerasan-verbal-dan-dampak-terhadap-mental-anak-usia-dini.html>